



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 20 /SK/K01-SA/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC PEMILIHAN
PIMPINAN SENAT AKADEMIK PERIODE 2008-2010**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa SK Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006 perihal Pengesahan Pengurus Senat Akademik 2006-2008, akan berakhir pada tanggal 20 Januari 2008 ;
- b bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan pemilihan Pimpinan Senat Akademik periode 2008-2010;
- c bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 21 September 2007 telah menyetujui Pembentukan Panitia Adhoc tersebut pada butir b;
- d bahwa sebagai tindak-lanjut butir c perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara Pasal 34 ayat 5;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara Pasal 46;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Membentuk Panitia Panitia Adhoc Pemilihan Pimpinan Senat Akademik periode 2008-2010 dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua : Dr. Agus Sachari
- Sekretaris : Dr. Irawati
- Anggota : 1. Prof. Irwandy Arif
2. Dr. Komar Ruslan
3. Dr. Iratius Radiman
- KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah :
1. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Senat Akademik periode 2008-2010;
 2. Melaporkan proses pelaksana pada butir 1 kepada Senat Akademik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 26 September 2007
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Masing-masing yang bersangkutan.